



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN ASET DESA
DESA SIDAKARYA TAHUN 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pembentukan Tim Penetapan Aset Desa, Desa Sidakarya Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa ;
13. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/2021 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 01);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 9);

17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Aset Desa, Desa Sidakarya tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan Aset Desa mulai bekerja selama satu tahun, yaitu tahun 2022
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawabnya:
Kepada Tim Penetapan Aset memiliki Tugas dan Tanggung jawab:
1. Menentukan jadwal rapat dan pembagian tugas untuk seluruh tim penetapan aset;
2. Mendata seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sidakarya;
3. Menyiapkan dokumen terkait dengan pendataan aset yang dimiliki Oleh Pemerintah Desa;
4. Menyusun Kartu KIR untuk seluruh ruangan yang ada di Kantor Pemerintah Desa Sidakarya;
5. Menyiapkan dokumen penghapusan terkait dengan aset yang sudah rusak berat/hilang/terbakar;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 05 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Dinas Kearsipan Kota Denpasar
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Camat Denpasar Selatan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR : 31 Tahun 2022
TANGGAL : 05 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN ASET DESA, DESA
SIDAKARYA,KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA
DENPASAR

SUSUNAN PENGURUS TIM PENETAPAN ASET DESA
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

Pengelola Aset : Perbekel Desa Sidakarya
Pembantu Pengelola Aset : Sekretaris Desa Sidakarya
Ketua : Kaur Umum (I Made Sudiana)
Sekretaris : Ni Wayan Rusmini
Anggota :
1. Seksi Verifikasi Aset (Sintya Dewi, Amd.Keb)
2. Seksi Pengelolaan data (I Wayan Darma)
3. Seksi Enty data Aset (I Made Tamba Adnyana,
S.Kom)

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 05 Januari 2022

Perbekel Desa Sidakarya

I WAYAN MADRAYASA